


**PRODUK JASA
PERBANKAN SYARIAH**

Produk & Jasa Lembaga Keuangan Syariah





JASA PERBANKAN

PRODUK

- Dana Talangan
- Anjak Piutang
- Transfer, Kliring, PayRoll
- Safe deposit
- Jual beli Valas
- Gadai
- Bank Garansi
- Pinjaman sosial

PRINSIP SYARIAH

- Qardh
- Hawalah
- Wakalah
- Wadiah amanah, Ijarah
- Sharf
- Rahn
- Kafalah
- Qardh al hasan

AL QARDH

- Pengertian Al Qardh

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

- Dalam literatur fiqh al qard dikategorikan sebagai *aqd tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

RUKUN DAN SYARAT AL QARDH

- Rukun :
 - Peminjam (*muqtaridh*)
 - Pemilik dana/pemberi pinjaman (*muqridh*)
 - Jumlah dana (*qard*)
 - Ijab-qabul (*sighat*)
- Syarat :
 - Kerelaan kedua pihak yang berakad
 - Dana yang dipinjamkan halal dan bermanfaat

AL QARDH

- Aplikasi dalam perbankan
 - Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek
 - Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Skema khusus untuk ini dikenal sebagai produk *al qardh al hasan*.

HAWALAH

- Hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain
- Kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat (imbalan) atas pengalihan hutang-piutang tersebut antara lain dengan mengurangi jumlah piutang atau menambah jumlah hutang tersebut.
- Bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan.

WAKALAH

- Wakalah adalah :
Akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.
- Aplikasinya dalam perbankan, wakalah digunakan untuk penerbitan Letter of Credit (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor).
- Wakalah juga diterapkan dalam jasa transfer dan inkaso.

JENIS WAKALAH

1. ***Wakalah al mutlaqah***, adalah :
mewakikan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan
2. ***Wakalah al muqayyadah***, adalah :
penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
3. ***Wakalah al ammah***, adalah :
perwakilan yang lebih luas dari pada al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al mutlaqah.

SHARF

- Sharf

Adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing.

- Syarat-syarat :

- Harus tunai
- Serah terima harus dalam majelis kontak
- Bila pertukaran antara mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas yang sama

KAFALAH

- Kafalah adalah :

Akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain.

- Jenis-Jenis Kafalah :

- ***Kafalah bin nafs*** : jaminan dari diri si penjamin (personal guarantee)
- ***Kafalah bil maal*** : jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang
Dalam aplikasinya di perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*), atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
- ***Kafalah Muallaqah*** : jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Dalam perbankan hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*)